



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 5/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi KPU membentuk UPG dan UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  - 5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, tanggal 13 Oktober 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 30/BA/3673/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : UPG KPU Kota Serang mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi;
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Banten dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
  - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Banten setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;
  - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Banten tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;
  - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,  
ttd  
ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubbag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 5/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2021  
TANGGAL : 21 OKTOBER 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Ade Jahran	Ketua	Pengarah
2.	Fierly Murdlyat Maburrri	Anggota	Pengarah
3.	Nanas Nasihudin	Anggota	Pengarah
4.	Patrudin	Anggota	Pengarah
5.	M. Fahmi Musyafa	Anggota	Pengarah
6.	Hendro Sulistyو	Sekretaris	Ketua
7.	Encep Supriadi	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Tomi Irawan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Diah Novianti	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Erlin Herlina	Plt.Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubbag Hukum



Encep Supriadi